



PUTUSAN

Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 84 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, Alamat di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, Alamat di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR, tanggal 24 Januari 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 01 Desember 1959 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama: **SULAIMAN INEN** dengan wali nikah ayah kandung **SULAIMAN INEN** yang bernama **BENER BIN BANTA AMAT**, dengan Tuan Qadhi: **Tgk. LUDIN (Alm)** dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **TAWARUDDIN** dan **M. BEDU**, dengan mahar 15 (lima belas) gram emas dibayar tunai. Akad nikah tersebut dilangsungkan di rumah orang tua **SULAIMAN INEN** di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan **SULAIMAN INEN** tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon juga tidak mempunyai isteri lain selain **SULAIMAN INEN**;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan **SULAIMAN INEN** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. **HASANI** (Perempuan), umur 41 tahun (Termohon);
 - b. **BANIRAH** (Perempuan), umur 38 tahun (sudah meninggal);
 - c. **SADIKIN** (Laki-laki), umur 33 tahun (sudah meninggal);
 - d. Anak ke 4, 5, dan 6 belum ada nama karena meninggal waktu masih bayi;
4. Bahwa isteri Pemohon yang bernama **SULAIMAN INEN** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2013 di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 05/SKM/RG/BM/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tanggal 13 Januari 2014;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia isteri Pemohon **SULAIMAN INEN** tinggal di Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
6. Bahwa berhubung isteri Pemohon **SULAIMAN INEN** sudah meninggal dunia maka anak Pemohon dan **SULAIMAN INEN** didudukkan sebagai pihak dalam permohonan ini;
7. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan **SULAIMAN INEN** tidak ada bukti otentik berupa buku nikah sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut guna untuk keperluan Kelengkapan Administrasi untuk pengurusan Pengalihan Tunjangan Veteran atas nama **SULAIMAN INEN** kepada Pemohon sebagai suami, karenanya perlu adanya Penetapan/istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan istbat nikah dimaksud;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (MUDE ALI) dengan SULAIMAN INEN yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1959 di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah ketua majelis hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon datang sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pembuktian tersebut antara lain;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Mude Ali) nomor 1117030106300002, tanggal 13 Mei 2009, masa berlaku seumur hidup, dicap dan ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah disahkan kembali oleh An. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Nomor 470/27/DKDS/2014 tanggal 15 Januari 2014, dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1 dibubuhi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Inen nomor 111034405280002, tanggal 25 Juli 2008, masa berlaku seumur hidup, dicap dan ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, telah disahkan kembali oleh An. Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Nomor KTP/380/08 tanggal 25 Juli 2008, dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2 dibubuhi tanggal dan diparaf;

3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 05/SKM/RG/BM/2014 atas nama istri Pemohon (Sulaiman Inen), dikeluarkan oleh Kepala Kampung Reje Guru tanggal 13 Januari 2014, diberi tanda P.3 dibubuhi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: SKep/956/VIII/1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Sulaiman (Inen) (istri Pemohon), dikeluarkan oleh a.n Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata WAPANGAB tanggal 15 Agustus 1981, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4 dibubuhi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep-41/03/36/A-1/XII/1996 tentang Pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 atas nama Sulaiman (Inen) (Istri Pemohon), dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran tanggal 12 Desember 1996, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5 dibubuhi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 46079 atas nama Sulaiman (Inen), dikeluarkan oleh atas nama Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) di Banda Aceh tanggal 19 September 1997, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.6 dibubuhi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Saksi I : Abdu Samad bin Johan, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tikem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon, dan saksi juga mengenal Sulaiman Inen;
- bahwa antara Pemohon dan Sulaiman Inen telah menikah, dan saksi hadir serta melihat pada waktu akad nikahnya yang dilaksanakan di Kampung Reje Guru, hanya saja saksi lupa tahunnya;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung dari Sulaiman Inen yang bernama Bapak Bener, ada ijab qabul, hanya saja saksi lupa nama saksi dan berapa maharnya, dikarenakan pernikahannya sudah lama terjadi;
- bahwa setahu saksi Pemohon dengan Sulaiman Inen menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Sulaiman Inen, dan sampai sekarang belum pernah bercerai, setahu saksi dari pernikahannya dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang pertama yaitu Hasani (Termohon), yang kedua hingga anak ke enam telah meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi baik Pemohon dan istrinya yaitu Sulaiman Inen beragama islam, dan hingga saat ini masih beragama islam;
- bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dengan istri Pemohon (Sulaiman Inen) tinggal membina rumah tangga di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, hingga Sulaiman Inen (istri Pemohon) meninggal dunia pada bulan Desember 2013 yang lalu, dimana saksi menghadiri pemakamannya;
- bahwa selama menikah antara Pemohon dan Sulaiman Inen tidak pernah ada yang menggangu gugat pernikahan mereka;
- bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah Sulaiman Inen tercatat sebagai anggota veteran, saksi tau karena sama-sama mengurus dan mengambil gaji sebagai veteran di kantor pos;

Saksi II : Tawaruddin bin Jamin, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon, dan saksi juga mengenal Sulaiman Inen dan biasa dipanggil Inen Sani dikarenakan anaknya yang pertama bernama Hasani;
- bahwa Pemohon dan Sulaiman Inen telah menikah, dan saksi hadir pada pernikahannya Pemohon dan Sulaiman Inen, tetapi saksi lupa tahunnya dikarenakan sudah lama sekali;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung dari Sulaiman Inen yang bernama Bapak Bener,

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijab qabul, yang bombing oleh Qadi Bapak Ludin orang dari Blangkejeren yang sekarang sudah meninggal dunia;

- bahwa pada pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan, namun saksi lupa berapa besarnya;
- bahwa setahu saksi Pemohon dengan Sulaiman Inen menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Sulaiman Inen, dan sampai sekarang belum pernah bercerai, setahu saksi dari pernikahannya dikaruniai anak, saksi tidak tau berapa orang anaknya, hanya yang saksi kenal adalah Hasani (Termohon);
- bahwa setahu saksi baik Pemohon dan istrinya yaitu Sulaiman Inen beragama islam, dan hingga saat ini masih beragama islam;
- bahwa Sulaiman Inen (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada bulan Desember 2013 yang lalu, dimana saksi datang untuk takziah;
- bahwa selama menikah antara Pemohon dan Sulaiman Inen tidak pernah ada yang menggugugugat pernikahan mereka;
- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan almarhumah Sulaiman Inen, yang saksi tau Pemohon hendak mengurus buku nikah, karena berdasarkan cerita Pemohon selama ini pernikahannya belum mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan dan Termohon tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, berkaitan dengan pokok perkara serta kedudukan para pihak, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon berkedudukan sebagai suami dari istri Pemohon, sedangkan Termohon sebagai anak kandung dari Pemohon dan istri Pemohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak perlu melakukan upaya hukum mendamaikan pihak berperkara sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, meskipun dalam hal ini perkara yang diajukan oleh Pemohon mengenai gugatan (*contentiosa*) yaitu adanya pihak terlawan dalam hal ini Termohon, namun yang menjadi pokok perkara adalah mengenai permohonan pengesahan pernikahan (*istbat nikah*), maka sesuai dengan ketentuan dalam BUKU II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) edisi revisi Tahun 2013, menyatakan bahwa perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara *volunter*, perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan, dan perkara yang menyangkut legalitas hukum seperti isbat nikah, pembatalan nikah, wasiat, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah dimana Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri Pemohon yang bernama Sulaiman Inen sejak tanggal 01 Desember 1959, yang dilangsungkan secara Syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun tidak tercatat dan saat ini Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Sulaiman Inen guna memenuhi salah satu syarat pengurusan pengalihan tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan tertentu untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, adalah dari akta otentik yang sengaja sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg., namun alat bukti-alat bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan, karena

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 hanya dapat dipertimbangkan sebatas bukti permulaan bahwa Pemohon dan Sulaiman Inen berstatus menikah dan tinggal bersama di lingkungan tempat tinggal Pemohon mereka dikenal sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling terkait dimana kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Sulaiman Inen, dimana pernikahan dilaksanakan di Kampung Reje Guru, Kecamatan Bukit, yang dahulu merupakan Kabupaten Aceh Tengah dan secara masuk wilayah Kabupaten Bener Meriah, kedua saksi menyatakan telah melihat hadir serta melihat langsung pada prosesi pernikahan Pemohon dengan Sulaiman Inen serta menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Sulaiman Inen yang bernama Bapak Bener dengan tuan Qadhi Tgk. Ludin, hanya saja kedua saksi lupa dengan saksi-saksi pernikahan dan maharnya, karena telah lama terjadi, pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan dari pernikahan tersebut telah memiliki beberapa orang anak namun hanya satu orang yang masih hidup, selama pernikahan antara Pemohon dan Sulaiman Inen tidak ada gugugat dari pihak manapun, belum pernah bercerai hingga Sulaiman Inen meninggal dunia Pemohon dan Sulaiman Inen tetap beragama islam, akan tetapi pernikahan tersebut belum dapat dibuktikan dengan akta nikah karena dahulu belum ditentukan harus adanya pencatatan nikah, keterangan dua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata majelis hakim sepakat menyatakan dua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, majelis hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Sulaiman Inen telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember 1959 di wilayah hukum Kecamatan Bukit, dahulu Kabupaten Aceh Tengah, sekarang Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari SULAIMAN INEN yang bernama BENER dengan tuan Qadhi Tgk. LUDIN;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta dihadiri pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak, kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mahar berupa emas dibayar sebesar 15 gram;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon dan SULAIMAN INEN berstatus sebagai jejeke dan perawan, tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan persesusunan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dan SULAIMAN INEN tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit tempat pernikahan dilangsungkan karena pada saat pernikahan dilangsungkan belum adanya ketentuan pencatatan nikah;
- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan SULAIMAN INEN tersebut;
- bahwa Pemohon dengan SULAIMAN INEN selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis pernikahannya dengan SULAIMAN INEN sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas majelis hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dan Sulaiman Inen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Sulaiman Inen telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon dengan Sulaiman Inen yang terjadi di Kecamatan Bukit, dahulu Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah, tanggal 01 Desember 1959 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan Sulaiman Inen tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan Sulaiman Inen dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**MUDE ALI**) dengan **SULAIMAN INEN** yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 1959, di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Taufik Ridha ketua majelis, dihadiri oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag dan Ertika Urie, SHL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Drs. Muhaimen M. Husen., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota,

ttd

Buniamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI

Panitera,

ttd

Drs. Muhaimen M. Husen

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	100.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).